


PROPOSAL RENOVASI
MASJID RAUDHATUL MUTTAQIN




Jalan Simpang Empat Rt.04 Rw. 09 Dusun Palawija Desa Wajok Hilir
Kec. Jongkat Kab. Mempawah Kal-Bar Kode Pos 78351
Nomor Rekening Bank Kalbar,1502017409,

PROPOSAL PEMBANGUNAN
MASJID RAUDHATUL MUTTAQIN



Jalan Simpang Empat Rt.04 Rw. 09 Dusun Palawija Desa Wajok Hilir
Kec. Jongkat Kab. Mempawah Kal-Bar Kode Pos 78351
Nomor Rekening Bank Kalbar,1502017409,



MASJID RAUDHATUL MUTTAQIN

Jl. Simpang Empat Rt.04 Rw. 09 Dusun Palawija Desa Wajok Hilir
Kec. Jongkat Kab. Mempawah Kal-Bar HP. 0812 5666 2267/ 0822-5549-1456

Nomor : 005 /PP-MRM/II/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Bantuan Dana**

Wajok Hilir, 05 Februari 2026

Kepada
Yth. Bupati Mempawah
Cq, Kabag Kesra Kantor Bupati Mempawah
Di ;
Mempawah

Assalamu`alaikum wr. wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan *ma`unah* Allah swt. Shalawat dan salam semoga terus mengalir pada Nabi Allah Muhammad saw. Rasul akhir zaman.

Sehubungan dengan kondisi Masjid **Masjid Al-Raudhatul Muttaqin** yang terletak di Jl. Simpang Empat Rt. 04 / Rw. 09 Desa Wajok Hilir Kec. Jongkat yang sudah mengalami kerusakan pada bagian atap dan kubah masjid, maka kami berencana untuk merenovasi bangunan masjid agar tetap layak, aman, dan nyaman digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

Demi terealisasinya rencana yang dimaksud, maka dengan ini kami mengajukan **Permohonan Bantuan Dana Hibah Kepada Bupati Mempawah. Untuk Merenovasi Masjid raudhatul Muttaqin tersebut di atas**, Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut;

1. Proposal Permohonan
2. Rencana Anggaran Biaya
3. Rekening Bank Atas nama Masjid Raudhatul Muttaqin.
4. Akte Ikrar Wakaf
5. Surat Keterangan Domisili.

Demikian permohonan ini kami buat dan kami sampaikan, besar harapan kami agar bapak dapat mengabulkannya. Atas partisipasi dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

PENGURUS MASJID
RAUDHATUL MUTTAQIN



[Signature]
ABDUL HAMID, S.Pd.I

[Signature]
Sekretaris
SURI ANSYAH

MASJID RAUDHATUL MUTTAQIN

Jalan Simpang Empat Rt.04 Rw. 09 Dusun Palawija Desa Wajok Hilir
Kec. Jongkat Kab. Mempawah Kal-Bar Kode Pos 78351 HP. 0812 5666 2267

A. LATAR BELAKANG

Masjid merupakan tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT dan memiliki peran strategis dalam membina umat, memperkuat *ukhuwah islamiyah*, dan menjadi pusat aktivitas ibadah serta sosial masyarakat.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ .

Artinya :

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. At-Taubah : 18)

Memakmurkan masjid mempunyai pengaruh positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu setiap muslim harus ikut berperan dalam kemakmuran masjid sebagaimana firman Allah diatas.

Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat khususnya di Jl. Simpang Empat Rt 004/Rw. 009 Desa Wajok Hilir dan umumnya di wilayah Kecamatan Jongkat, dimana kehidupan masyarakat yang sudah begitu majemuk dan ramai, dan untuk meningkatkan daya tampung dalam melaksanakan ibadah (shalat berjama'ah) dengan sebaik-baiknya serta agar syi'ar keagamaan semakin menggema karena membutuhkan banyak perbaikan dan tidak memadainya kondisi fisik bangunan, maka perlu adanya pembangunan kembali Masjid (penambahan teras masjid) yang merupakan program Pengurus Masjid **Raudhatul Muttaqin**.

Seperti kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah Muhamad SAW, masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah Saw dan para sahabatnya Hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah di suatu tempat yang dikenal dengan Quba. Disinilah Rasulullah membangun sebuah Masjid yang diberi nama Masjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ini semua menunjukkan bahwa Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Di zaman Rasulullah Saw, Masjid menjadi sarana untuk memperkokoh iman para sahabatnya. Disamping itu, Masjid juga digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat mengkaji ajaran Islam. Rasulullah saw menjadikan Masjid sebagai sentral ilmu pengetahuan. Dari Masjidlah Rasulullah membina masyarakat baru Madinah. Ahlu Suffah adalah mereka yang banyak mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah. Disamping mereka tinggal dibagian belakang masjid mereka juga sangat tekun menghafal hadist-hadist Rasulullah Saw. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli Shuffah yang banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat lainnya. Tradisi menjadikan Masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para Ulama Muslimin dalam mengembangkan Risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Di era modern sekarang ini kita harus mampu memerankan dan memakmurkan Masjid. Memakmurkan Masjid mempunyai dua pengertian, yakni *hissi* dan *maknawi*. *Hissi* berarti membangun Masjid secara fisik, membersihkannya, melengkapi sarana wudhu' dan yang lainnya. Sedangkan memakmurkan Masjid secara *maknawi* adalah meramaikan Masjid dengan shalat berjama'ah, membaca al-Quran, i'tikaf, dan ibadah lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat. Dan disamping itu umat Islam harus bisa memposisikan Masjid sebagai wadah pemersatu kaum muslimin. Menghidupkan kembali peranan Masjid dengan segala macam aktivitas yang telah kita paparkan diatas yang telah terbukti membawa kaum muslim pada puncak peradaban besar.

Masjid Raudhatul Muttaqin yang terletak di Jalan Simpang Empat RT 004 RW 009, Dusun Palawija, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, selama ini telah menjadi tempat sentral ibadah masyarakat sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi atap, kubah, dan tampilan depan masjid mengalami kerusakan dan membutuhkan renovasi agar tetap layak, aman, dan nyaman digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Firman Allah SWT

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al Baqarah : 245)

2. Sabda Rasulullah Muhammad SAW:

“Barang siapa yang telah membangunkan sebuah masjid, yang sengaja mencari keridhaan Allah, nanti Allah buatkan pula untuknya sebuah rumah di dalam surga”.
(HR. Bukhari dan Muslim).

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah berdasarkan keperluan nyata.

C. NAMA DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan oleh panitia bersama dengan masyarakat dan jamaah masjid Raudhatul Muttaqin adalah **Renovasi Masjid Raudhatul Muttaqin** Jalan Simpang Empat Desa Wajok Hilir.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat (*Centre of Activity*)
2. Menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah terutama sholat berjamaah secara rutin agar kualitas sholat dapat terjaga dan meningkat.
3. Menjadikan masjid sebagai sarana untuk pencerahan dan pendidikan Agama Islam secara nonformal
4. Menjadikan masjid sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi khususnya antar warga muslim dan warga lainnya.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab umat Islam terhadap kepentingan kemajuan syi'ar agama, sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

E. PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID

Panitian pelaksanaan pembangunan masjid Raudhatul Muttaqin adalah sebagaimana terlampir

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan pembangunan masjid Raudhatul Muttaqin ini dimulai sejak bulan Agustus 2025 dan diperkirakan sampai pada bulan Desember 2025. Adapun tempat pelaksanaannya adalah Masjid Raudhatul Muttaqin Simpang Empat Rt. 04 Rw. 09 Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kab. Mempawah.

G. ANGGARAN BIAYA

Biaya yang kami perlukan/butuhkan dalam mensukseskan pembangunan Masjid Raudhatul Muttaqin ini sebesar **373.550.000,00,-** (Terbilang: **Tiga Ratus Tutuh Puluh Tiga Tiga Juta, Lima seratus lima puluh ribu rupiah**) Anggaran terlampir.

H. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari :

1. Kas Masjid Raudhatul Muttaqin
2. Infaq dan Shadaqah
3. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat

I. PENUTUP

Demikian proposal pembangunan Masjid Raudhatul Muttaqin ini disampaikan dengan harapan semoga dengan terealisasinya pembangunan Masjid Raudhatul Muttaqin ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT bagi umat Islam, khususnya masyarakat Desa Wajok Hilir dan umumnya masyarakat Kalimantan Barat. Peran dan partisipasi dari semua pihak sangat diharapkan agar rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar. Akhirnya, semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT.

Wajok Hilir, 05 Februari 2026

PENGURUS MASJID
RAUDHATUL MUTTAQIN



ABDUL HAMID, S.Pd.I

Sekretaris

SURI ANSYAH

**Estimasi Anggaran Biaya
Penyelesaian Pembangunan Masjid Raudhatul Muttaqin**

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Besi 10 x 12	100 Batang	65.000,-	5.600.000,-
2	Besi 13 x 12	40 Batang	5.200.000,-	5.200.000,-
3	Semin	100 Zak	8.500.000,-	8.500.000,-
4	Batu 1x1	1 Dam	1.800.000,-	1.800.000,-
5	Pasir	2 dam	700.000,-	1.500.000,-
6	Batako	2000,Btang	1.700,-	3.400.000,-
7	Kayu,8x8x4.Meter	50 Batang	125.000,-	6.250.000,-
8	Kayu,5x7x4.Meter	100.Batang	75.000,-	7.500.000,-
9	Kayu,4x6x4,Meter	200 Batang	50.000,-	10.000.000,-
10	Seng Metal	300 Keping	85.000,-	25.500.000,-
11	Gipsun	150 Keping	75.000,-	11.250.000,-
12	Kuba Masjid	1.buah	85.000.000,-	85.000.000,-
13	Menara Masjid	2.Buah	55.000.000,-	110.000.000,-
14	Paku Seng	4.Kg	25.000,-	100.000,-
15	Kawat Beton	5 Kg	20.000,-	100.000,-
16	Seng Polos	100.Meter	55.000,-	55.500.000,-
17	Paku GRC	20 Kotak	25.000,-	500.000,-
18	Bauot,10x12 In	60,Buah	10.000,-	600.000,-
19	Biaya Tukang.4,orang	60,Hari	600.000,-	36.000.000,-
J u m l a h				373.550.000,-

Grand Total Anggaran : Rp. 373.550.000,-
Terbilang : Tiga RatusTutuh Puluh Tiga Juta ,Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah


Wajok Hilir, 05 Februari 2026

Panitia Pembangunan

MASJID RAUDHATUL MUTTAQIN



ABDULHAMID, S.PD.I

Bendahara

H. NURKHOLIS

Yang beranda tangan di bawah ini saya :

1. Nama Lengkap : H. ABDUL KHOLIK
 Tempat dan Tanggal lahir / umur : Wajok Hilir, 07 - 05 - 1967
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Simpang Empat RT.03/03 Wajok Hilir Kec. Siantan
 Bertindak untuk dan atas nama : Diri Sendiri
 Pada hari ini : Senin
 Tanggal : 29 Juni 2009/6 Rajab 1430

Dengan ini mewakakan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1) : TanahPekarangan
 Sertifikat/Perisi 2) nomor :
 Kelas Desa : Kabupaten Pontianak
 Ukuran Panjang : 24 Meter
 Lebar : 17 Meter
 Luas : 408 Meter Persegi
 Terletak di :
 Desa : Wajok Hilir
 Kecamatan : Siantan
 Kabupaten : Pontianak
 Provinsi : Kalimantan Barat
 Dengan batas-batas :
 Sebelah timur : Part Gang Harapan Maju
 Barat : Jl. Simpang Empat
 Utara : Tanah H. Abdul Mansur
 Selatan : Tanah Khorri
 Untuk keperluan 3) : Pembangunan Rumah Ibadah (Masjid Raudhatul Muttaqin)

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : KHORI
 Tanggal lahir / umur : Wajok Hilir, 05 - 01 - 1967
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan dalam Nazir : Ketua
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Simpang Empat RT.03/03 Wajok Hilir Kec. Siantan

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Siantan Kabupaten PONTIANAK

Propinsi KALIMANTAN BARAT Dengan disaksikan oleh
 Saksi-saksi :

1. Nama Lengkap : BAKIAN BIJO
 Tempat dan Tanggal lahir : 04-04 - 1959
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Simpang Empat RT.04/09 Wajok Hilir Kec. Siantan

2. Nama Lengkap : HEFNI ABDURRAHMAN
 Tempat dan Tanggal lahir : 28 Juni 1977
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dagang
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Simpang Empat RT.04/09 Wajok Hilir Kec. Siantan


Ikrar Wakaf dibuat dalam rangkai tiga :
 Lembar pertama untuk Nadzir
 Lembar kedua untuk PPAIW
 Lembar ketiga untuk Wakif
 Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Jungkat, 29 Juni 2009

Nadzir, :
 Wakif :
 H. ABDUL KHOLIK



Saksi-saksi :
 1. BAKIAN BIJO
 2. HEFNI ABDURRAHMAN



Keterangan :
 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak
 2) Coret yang tidak perlu
 3) Diisi salah satu tujuan wakaf:
 a. pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musolla
 b. keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : W2 /03 /09 Tahun 2009

BENTUK W.2

Pada hari ini **SEMIN** Tanggal 6 Rajab 1430 H. atau tanggal 29 Juni 2009 M datang menghadap kami, nama **SUPARDI, S.Ag** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk melayani Kecamatan Siantan dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)

I Nama Lengkap	:	H. ABDUL KHOLIK
Tempat dan Tanggal lahir	:	Wajok Hillir, 07 – 05 – 1967
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Simpang Empat RT. 03/03 Wajok Hillir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak

II Selanjutnya disebut WAKIF	:	KHORI
Nama Lengkap	:	Jungkat, 05 01 – 1967
Tempat dan Tanggal lahir	:	Islam
Agama	:	Swasta
Pekerjaan	:	Kelua
Jabatan (bagi Nadzir Badan Hukum)	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Jalan Simpang Empat RT. 03/03 Wajok Hillir Kecamatan Siantan
Tempat tinggal	:	

Selanjutnya disebut **NADZIR**

Menyatakan bahwa Wakif telah mengkrarkan Wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya.

I Benpa	:	Tanah Pekarangan
Sertifikat/Persil 1) nomor	:	
Kelas Desa	:	Kabupaten Pontianak
Ukuran Panjang	:	24 Meter
Lebar	:	17 Meter
Luas	:	408 Meter persegi
Terletak di	:	Wajok Hillir
Desa	:	Siantan
Kecamatan	:	Pontianak
Kabupaten/Kota 1)	:	Kalimantan Barat
Propinsi	:	
Dengan batas-batas	:	
Sebelah timur	:	Parit Gang Harapan Maju
Barat	:	Jalan Simpang Empat
Utara	:	Tanah H. Abdul Manan
Selatan	:	Tanah Khorif
Untuk keperluan 3)	:	Pembangunan Rumah Ibadah (Masjid Raudhatul Muttaqin)

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1.	Nama Lengkap	:	BAKIAN BIJO
	Tempat dan Tanggal lahir	:	Segarau, 04 -04 – 1959
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta
	Jabatan	:	
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Simpang Empat RT. 04/09 Wajok Hillir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak
2.	Nama Lengkap	:	HEFNI ABDURRAHMAN
	Tempat dan Tanggal lahir	:	Sabarau, 28 Juni 1977
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Dagang
	Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	:	
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Simpang Empat RT. 03/03 Wajok Hillir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/kota.
Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayah tanah wakaf tersebut.

Wakif,
H. ABDUL KHOLIK
Nadzir,
KHORI

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
SUPARDI, S.Ag
NIP. 1971125 199603 1001



Saksi-saksi:
1. **BAKIAN BIJO**
2. **HEFNI ABDURRAHMAN**

Keterangan :
1) Disisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak
2) Coret yang tidak perlu
3) Disisi salah satu tujuan wakaf:
a. pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musolla
b. keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar samapi tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.